

Akulturası Tradisi Merti Dusun Terhadap Nilai Hukum Positif, Islam dan Adat

Si Pujiati

Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Jl. Nakula Sadewa VA, Kembangarum,
Dukuh, Sidomukti, Salatiga, Indonesia 50722
mismapuji@gmail.com

Abstract

Merti Dusun is a cultural heritage that existed before Islam came to Doplang Dusun (Hamlet). They interpret this tradition as a pleasure of gratitude for the provision of natural products and welfare received by the community. After Islam, came to the corners of the Javanese culture of Merti, an acculturation village with Islamic culture. This tradition also contains national-moral to spiritual values in terms of culture. The study of Islamic values also influenced this tradition so much that it gave rise to its uniqueness as if it was acculturated with the times and modernization. From a positive legal perspective, there is no government prohibition on carrying out this traditional ceremony because in the material legal order, customary law is very important and is not overlapped through positive law in Indonesia. The thickness of the community's solidarity makes them continue to carry out this tradition because it must reach quite a lot of pockets. Indonesia is very rich in culture that is collaborated with religion, age or circumstances.

Keywords: *Merti Hamlet, Doplang Hamlet, culture, moral values, Islamic and law*

Abstrak

Merti dusun merupakan warisan budaya jawa yang sudah ada sebelum islam datang ke Dusun Doplang. Tradisi ini mereka maknai sebagai ungkapan rasa syukur terhadap pemberian hasil alam dan kesejahteraan yang diterima oleh masyarakat. Setelah islam datang ke pelosok daerah jawa budaya merti dusun mengalami akulturasi dengan budaya islam. Tradisi ini juga mengandung nilai moral-nasional hingga spiritual dalam hal budaya. Kajian nilai keislaman juga banyak mempengaruhi tradisi ini hingga banyak memunculkan keunikan meski sudah terakulturasi dengan zaman dan modernisasi. Dilihat dari sudut pandang hukum positif, tidak ada larangan pemerintah untuk melakukan upacara adat ini karena dalam tatanan hukum materil, hukum adat sangat dihargai dan tidak di tumpang tindihkan kedalam hukum positif di Indonesia. Kekentalan solidaritas masyarakat menjadikan mereka tetap melakukan tradisi ini meski ini harus merogoh kantong yang lumayan banyak. Indonesia sangat kaya akan budaya yang dikolaborasikan dengan agama, zaman maupun keadaan.

Kata Kunci: *Merti dusun, Dusun Doplang, akultursi, nilai moral, nasional, islami dan hukum*

1. Pendahuluan

Budaya secara deskriptif memang cenderung totalitas komprehensif yang menyusun keseluruhan hidup sosial manusia, menunjuk keranah pembentuk budaya. (Sutrisno & Putranto, 2005, hal. 9) Dialog budaya antara islam dengan keyakinan lokal sudah mendarah daging di seluruh indonesia terutama di pelosok pedesaan karena dalam proses penyebarannya tidak menghilangkan unsur kebudayaan lokal yang sudah ada. Hakikat islam pada masa itu sangat mempertimbangkan berbagai keperluan masyarakatnya dalam merumuskan hukum agama tanpa mengubah hukum asal itu sendiri. (supriyanto, 2018, hal. 68) corak perbedaan budaya melahirkan akomodasi dan resistensi yang berbeda dikalangan

masyarakat pada umumnya. Keunikan masyarakat dapat dilihat dari tradisi yang telah terakomodasi dengan agama tertentu yang ajarannya sudah mendarah daging dalam masyarakat. (Sholikhin, 2010, hal. 14) Inilah yang terjadi antara Islam dengan Jawa yang membentuk makna budaya Islam Jawa. Situasi ini kemudian melahirkan banyak sekali pandangan Islam di kalangan masyarakat lokal yang pada akhirnya muncul istilah Islam lokal. Di Kabupaten Semarang tepatnya Dusun Doplang masyarakat masih berupaya mempertahankan tradisi budaya yang ada, salah satunya ialah tradisi budaya Merti Dusun. Tradisi Merti Dusun secara gamblang disampaikan oleh Pak Khisom adalah “salah satu warisan budaya Jawa berupa slametan atau ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas kenikmatan yang telah diberikan kepada Dusun tersebut”. (Khisom, 2019) Pada awalnya, nenek moyang mereka meyakini bahwa tradisi ini untuk meminta perlindungan kepada makhluk penunggu di desa tersebut dan memuji dengan memberi sesajen. (Khisom, 2019) Seiring berjalannya waktu dan datangnya agama Islam para ulama yang menyebarkan agama Islam mendekati budaya masyarakat dengan memadukan dengan unsur-unsur Islami agar tidak menjadikan sifat musyrik hadir dalam Dusun tersebut. Kemudian mereka (keluarga Sopan dan warga Dusun lainnya) menjalankan hal tersebut dan berhasil membudaya hingga sekarang serta menjadi akulturasi yang baik antara Islam dengan budaya lokalnya. (Sopan, 2019) Masyarakat Dusun Doplang percaya dengan terus menguriuri kabudayaan Jawi seperti halnya Merti Dusun ini akan menghindarkan desanya dari marabahaya karena mereka telah yakin bahwa ungkapan syukur yang disertai doa kepada Allah akan membuat desanya damai dan suci dari semua hal-hal negatif. (Sopan, 2019)

Merti Dusun di Dusun Doplang Desa Pakis ini bersifat materialistik. Kegiatan ini melibatkan banyak pihak, diantaranya ada tokoh masyarakat seperti kepala desa, kepala Dusun, RT, RW, ada pula tokoh agama seperti Ustadz dan Kyai yang ikut mendoakan maupun ikut memimpin jalannya acara tersebut. Bahkan juga diikuti mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kemayoritasan paham Islam masyarakat di Dusun Doplang tersebut menjadikan faktor utama akulturasi budaya Merti Dusun. Definisi akulturasi sendiri merupakan proses perpaduan antara dua kebudayaan yang berbeda atau bahkan lebih dari dua kebudayaan sehingga menimbulkan kebudayaan yang baru, akan tetapi tidak menghilangkan unsur penting dari masing-masing kebudayaan. (Sardiman, 2008, hal. 121) Melihat realita tersebut peneliti ingin melihat bagaimana akulturasi budaya masyarakat dalam menjalankan tradisi Merti Dusun yang bernuansa Islami dan nasionalis. Jika menengok kembali sejarah silam, maka dari segi sosial budayanya, kesuburan tanah dan sistem pertanian yang lebih intensif dibandingkan daerah lain maka hal ini menjadi salah satu landasan pentingnya peranan daerah Jawa sebagai tempat persinggahan para pendatang yang ingin menyebarkan agama yang dibawanya. (Murdijatmoko, hal. 8) Hal ini menandakan bahwasannya Jawa terutama pesisir adalah salah satu tempat tercepat dalam berakulturasi dari segi nilai sosial dan budayanya.

2. Metode

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dalam analisis ini berdasar cara pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh penting di Dusun Dopleng, Desa Pakis, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Data sekunder bersumber dari beberapa buku sumber rujukan dan beberapa jurnal pilihan. Menganalisa hasil wawancara kedalam teori-teori yang ada dengan membandingkan data berdasarkan realita. Beberapa hal penting dan pembelajaran juga saya temukan ketika mengkaji prespektif para tokoh masyarakat terhadap tradisi merti dusun tersebut, salah paham dalam pemaknaan juga menimbulkan akibat kesalahan prespektif turun temurun yang fatal. Tradisi merti dusun ini sangat kaya akan makna yang bernilai budaya, islam dan kebangsaan yang sangat erat kaitannya satu sama lain.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor Dipertahankannya Merti Dusun

Jika mengkaji partisipasi tindakan masyarakat Dusun Dopleng dalam tradisi merti dusun ini dapat dikaji berdasarkan teori tindakan sosial. Tindakan sosial masyarakatnya didasarkan pada pengalaman, presepsi, pemahaman dan penafsiran terhadap suatu obyek atau situasi tertentu. Dimana setiap tindakan individu yang bersifat voluntaristik, timbul karena adanya suatu dorongan kemauan dengan mengindahkan nilai ide dan norma yang ada di dalam masyarakat yang telah disepakati. (Poloma, 2010, hal. 169). Max Weber mengungkapkan ada empat golongan tindakan sosial masyarakat, yaitu:

a. *Zweck Rational*

Tindakan sosial yang didasari atas dasar pertimbangan manusia secara rasional dengan lingkungan eksternalnya. Faktor yang menunjukkan masyarakat melakukan tindakan itu adalah faktor status kemasyarakatan dan faktor wajib ikut serta. Tindakan tersebut ada karena tujuan meringankan biaya setiap RT. Dalam praktiknya setiap satu KK mengeluarkan iuran yang dikumpulkan kepada kadus untuk meringankan jalannya kegiatan tradisi. Karena keterkaitan itulah yang menjadikan pertimbangan diterimanya menjadi masyarakat setempat dengan baik.

b. *Wert Rational*

Tindakan yang dilakukan secara rasional atau masuk akal yang dipengaruhi oleh nilai absolut seperti etis, estetika, keagamaan, tanggungjawab dan lainnya. Faktor yang menunjukkan pada tindakan ikut serta berpartisipasi secara aktif dan pasti. Misalnya faktor bertugas pada acara tradisi tersebut. Nilai yang dimaksud disini adalah nilai etis. Jabatan sebagai kepala desa, kepala dusun, tokoh masyarakat haingga tokoh agama. Adanya beban dan tanggung jawab dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan dalam masyarakat terutama dalam hal partisipasi. Tentu saja hal ini juga dirasakan para pejabat tersebut dalam menjalankan acara merti dusun.

c. *Affectual*

Tindakan sosial yang timbul karena adanya akibat dari dorongan emosional. Masyarakat merasa senang dan mempunyai keinginan memberikan sesuatu kepada masyarakatnya. Hal

inilah yang dilatarbelakangi oleh faktor emosional. Sehingga sewaktu-waktu mereka ditanya alasan berbuat tersebut, mereka tidak mampu menjawab secara rasional. Dalam Jawa dikenal dengan istilah *lulu* atau asal mengikuti yang lainnya tanpa dasar alasan yang konkrit namun sudah memercayai.

d. Tradisional

Tindakan sosial yang berorientasi kepada masa lampau atau masa silam yang didasarkan pada nilai kebudayaan yang turun-temurun dalam masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan tradisi *merti dusun* yang dilestarikan dari zaman ke zaman oleh para nenek moyang masyarakat Dusun Doplang. Tradisi ini masih sangat dijaga dan melibatkan orang tua dalam penanaman nilai budaya dalam acara *merti dusun*. Masyarakat Dusun Doplang, desa Pakis masih menyadari bahwa kegiatan ini merupakan sebuah warisan tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan walaupun sudah beberapa kali disesuaikan. Mitos dan kepercayaan yang tidak dapat lagi di logika kemudian dihapus, diganti dengan kreasi dan inovasi baru tanpa meninggalkan makna dari tradisi *merti dusun*. Mitos bukanlah kisah alamiah yang begitu saja hadir ditengah perkembangan budaya masyarakat, tetapi mitos juga tidak jarang dikembangkan oleh sekelompok golongan tertentu demi kepentingan golongannya untuk mempengaruhi masyarakat. (Sutrisno & Putranto, 2005) akan tetapi mitos di Dusun Doplang Desa Pakis ini memang dahulu benar-benar terjadi dan memang para nenek moyang melaksanakan tradisi *merti dusun* dengan khitmat meski dahulu mereka sama sekali belum mengenal Islam. (Khisom, 2019)

Jadi tradisi ini masih tetap dipertahankan karena pengaruh lingkungan yang telah mengakar, kejadian ini telah menjadi rutinitas yang bernilai mulai dari etika hingga estetika, sifat affectual manusia dan yang terpenting adalah karena masyarakatnya berorientasi pada masa lampau atas dasar budaya turun-temurun turut serta menjaga dan memelihara adat istiadat masyarakat setempat yang bernilai kebaikan bagi seluruh masyarakat.

3.2. Akulturasi Merti Dusun dengan Islam

Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat. Kebudayaan dan agama adalah dua hal yang menjadi titik penentu identitas, struktur sosial, dan pembentuk sistem pranata sosial masyarakat. (Wahyuni, 2018, hal. 6) Akulturasi tradisi *merti dusun* dengan Islam adalah salah satu wujud nyata dari Islam lokal. Atau tradisi mistik Jawa yang merupakan implikasi logis interaksi antara kebudayaan lokal dan *received Islam*. (Susanto, 2016, hal. 83). Hampir diseluruh dataran Jawa baik pesisir maupun pelosok pedalaman dimasuki oleh budaya baru seiring berjalannya waktu. Begitupun masyarakat Dusun Doplang mereka sangat antusias dalam persiapan pelaksanaan, baik dari segi materi maupun rohani. Perencanaannya yang paling dasar adalah memusyawarahkan dengan warga Dusun bagaimana kesepakatan pelaksanaan tradisinya, karena setiap tahun berbeda-beda suguhannya tergantung kondisi masyarakat dan kesepakatan. Hasil kesepakatan mengenai hidangan, biasanya setiap satu rumah

membawa makanan matang, matengan merupakan makanan yang telah masak yang dibawa ke lokasi pelaksanaan tradisi, (Khisom, 2019) tepatnya ialah ke masjid atau langgar dan di kumpulkan menjadi satu, dan satu dusun Doplang ada 7 RT. Jika ada warga yang sibuk, bisa membawa mentaha, mentahan adalah barang bawaan yang disepakati warga dusun sebagai pengganti matengan bagi warga yang tidak dapat membawa makanan masak ke lokasi. Mentahan ini nantinya dijadikan kas bagi kauangan Dusun Doplang untuk kegiatan warga yang lain. (Khisom, 2019) Pengklasifikasian ini dilakukan secara adil dan merata. Tradisi merti dusun ini diagendakan di akhir bulan oktober. tepatnya mengambil malam minggu di tanggal akhir bulan. Karena warga dusun percaya setelah malam tirakat 17 Agustus akan ada malam tirakat lagi untuk membersihkan desanya yakni dengan merti dusun di akhir bulannya. (Agus, 2019) Dahulu di dusun ini ada abangan, Abangan adalah mayoritas petani, yang meski secara nominal adalah Islami, tetap terikat dalam animisme Jawa dan tradisi nenek moyang jadi mereka terus mengembangkan tradisi tersebut (Ricklefs, 2012, hal. 51). Dusun ini juga kental santri atau yang disebut putihan. Santri Putih adalah sebutan santri Kanjeng Sunan Giri pada masa Walisongo. (Sumaryoto, 2015, hal. 35) sekarang putihan disebut sebagai santri yang faham betul agama islam sementara abangan pada masa Walisongo adalah pengikut Kanjeng Sunan Kalijaga. (Sumaryoto, 2015, hal. 53) Jadi lambat laun akulturasi budaya dalam lingkup sosial hingga ekonomi secara luwes terakulturasi dengan mudah.

Tempat pelaksanaan tradisi ini di masjid atau langgar Al-Khasanah dan gedung pertemuan disebelah masjid. Gedung pertemuan itu di gunakan untuk mengumpulkan semua matengan dan mentahan. Setelah itu dibagi dengan cara ditukarkan. Biasanya kepala dusun (pak kadus) Bp. Agus sekeluarga membuat makanan berupa Inkung dan seperangkat makanan pendamping lainnya. (Agus, 2019) Dan dibagi sama rata ke warga yang datang. Sementara, di masjid adalah tepat mubaligh berceramah mengenai merti dusun. Mubaligh yang diundang ke dusun Doplang setiap tahunnya berbeda-beda. (Mugiman, 2019) Karena dalam rangka silaturahmi antar budaya dan tokoh masyarakat melalui acar merti dusun ini. Baik dari boyolali, semarang kota, klaten, solo, hingga kendal. Ceramah yang dilontarkan seputar pengetahuan tentang nguri-uri kebudayaan jawi liwat tradisi merti dusun ingkang di padu satukan kalia kabudayaan islam (Yaskur, 2019).

Ada alasan tersendiri mengapa dusun doplang tidak mengambil prosesi lain selain dengan akulturasi islam, bukan malah syukuran berupa musik orkes maupun dangdut dan sejenisnya. Pertama, melihat kondisi perekonomian masyarakat dusun doplang yang mayoritas muslim menjadikan mereka enggan bermewah-mewahan seperti halnya sedekah dusun yang besar-besaran, karena dipandang agar semua kalangan dapat berpartisipasi dan tiak memberatkan. Selain daripada pertimbangan budaya, masyarakat setempat juga mempertimbangkan kondisi ekonomi. Kedua, dirasa sudah cukup tata laksanaanya baik dari segi ke Afdholan maupun Kepatutanya. Ketiga, keyakinan mayoritas masyarakat yang memandang islam itu sederhana dan kebudayaan itu menyesuaikan kondisi masyarakatnya, jadi mereka beranggapan pelaksanaan secukupnya dan berdoa semaksimal mungkin agar hajat masyarakat dapat tersampai pada Illahi Robbi (Agus, 2019).

3.3. Makna Tatalaksana Tradisi Merti Dusun.

Tradisi merti dusun sangat bermakna penting khususnya bagi masyarakat warga dusun doplang. Bagi masyarakat setempat, kata merti dusun, berasal dari kata merdi (bahasa jawa) yang artinya mengurus, memperbaiki, memelihara, membersihkan, dan menyelamatkan. Kata dusun berarti lingkup lingkungan di bawah desa yang terdiri dari beberapa rukun tetangga. (Khisom, 2019) Jadi jika di simpulkan makna tradisi merti dusun Doplang adalah sebuah kegiatan rutin yang dilaksanakan warga Doplang dalam rangka membudayakan tradisi nenek moyang dengan maksud untuk memelihara, merawat serta menyelamatkan dusunnya dari marabahaya. Meminta perlindungan dari Allah SWT melalui upacara adat jawa yang dipadukan dengan islam yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Akulturasinya pelaksanaan tradisi dimaksudkan untuk menghormati para penyebar islam dahulu yang berada di dusun tersebut, umumnya para pendakwah islam dapat menyikapi tradisi lokal yang dipadukan menjadi bagian dari tradisi yang “islami” karena perpegang pada suatu kaidah ushulliyah (kaidah yang menjadi pertimbangan perumusan hukum menjadi hukum fikih), yang cukup terkenal yakni “menjaga nilai-nilai lama yang baik, sembari mengambil nilai-nilai baru yang baik”. karena pada zaman dahulu penganut agama warga setempat belum islam maka tradisi nenek moyang tetap di pakai namun dikolaborasi dengan adat peribadatan orang islam yang merupakan agama mayoritas warga setempat pada saat ini (Sholikhin, 2010, hal. 19).

Bentuk pelaksanaannya cukup sederhana namun mengandung arti yang luas, meliputi acara makan-makan, pengajian, hingga doa-doa yang ditujukan untuk para leluhur pendahulu yang berjasa baik bagi dusun tersebut, bagi islam maupun nenek moyang keluarga masing-masing. Karena masyarakat percaya dengan di kirimkannya doa-doa akan mengurangi beban leluhur mereka yang telah tiada. Makna penyajian makanan merti dusun. Setiap warga menyiapkan makanan yang dibawa ke tempat acara, kemudian Pak Kadus juga membuat sesaji dan pelengkap makanan lain sebagai makanan utama acara tersebut. Beliau membawa nasi tumpeng dan lauk-pauk yang disajikan diatas tampah melingkar dan biasanya diberi alas daun pisang. Nasi tumpeng tersebut akan dipadukan dengan seluruh makanan yang dibawa oleh masyarakat dusun doplang untuk dikedu setelah membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Nasi tumpeng dan lauk-pauknya bukanlah makanan asal-asalan yang serta merta disajikan begitu saja, nasi tumpeng dan seperangkatnya mempunyai filosofi makna yang luar biasa.

3.4. Makna Simbolik Makanan Merti Dusun

Pertama, dari segi makna dan falsafah nasi tumpeng sebelum islam datang erat kaitannya dengan kondisi geografis Indonesia, terutama pulau Jawa, yang dipenuhi jajaran gunung berapi. Tumpeng berasal dari tradisi purba masyarakat Indonesia yang memuliakan gunung sebagai tempat bersemayam para hyang, atau arwah leluhur (nenek moyang). Namun setelah islam datang ke jawa dianggap sebagai pesan leluhur mengenai permohonan kepada Yang Maha Kuasa dengan bentuk kerucut yang mnrandakan semakin dekatnya dengan yang diatas (Tuhan). didalam tradisi merti dusun pada masyarakat dusun doplang, nasi tumpeng disajikan dengan sebelumnya digelar pengajian Al Quran.

Menurut tradisi Islam Jawa, “Tumpeng” merupakan akronim dalam bahasa Jawa: *yen metu kudu sing mumpeng* (jika keluar maka harus dengan niat dan perlakuan yang sungguh-sungguh). (Zaenury, 2019)

Kedua, makna lauk pauk tumpeng, berjumlah tujuh macam, angka tujuh bahasa Jawa *pitu*, maksudnya *Pitulungan* (pertolongan). Kalimat akronim itu, berasal dari ayat doa dalam Al-Qur’an surah al Isra’ ayat 80: “Ya Tuhan, masukanlah aku dengan sebenar-benarnya masuk dan keluarkanlah aku dengan sebenar-benarnya keluar serta jadikanlah dari-Mu kekuasaan bagiku yang memberikan pertolongan”. Warna kuning melambangkan rezeki dan kemakmuran. Hubungan antara makna dibalik bentuk tumpeng dan warna nasi tumpeng, serta dari keseluruhan makna dari tumpeng adalah pengakuan akan adanya kuasa yang lebih besar dari manusia yaitu Tuhan, bahwasannya manusia mempunyai Tuhan yang menguasai mereka dan alam raya. serta aspek kehidupan manusia, yang menentukan awal dan akhir. (Khisom, 2019) Jadi sejatinya tumpeng mengandung makna yang sangat religius sehingga kehadirannya menjadi sakral dalam perayaan upacara adat jawa khususnya syukuran atau selamatan. Penempatan nasi dan lauk pauk seperti ini disimbolkan sebagai gunung dan tanah yang sangat subur, menandakan lauk pauk itu semuanya berasal dari alam, hasil tanah. Maka makna tradisional tumpeng, dianjurkan bahwa lauk-pauk yang digunakan terdiri dari hewan darat (ayam atau lembu), hewan laut (ikan bandeng atau rempeyek teri) dan sayur-mayur (kangkung, bayam atau kacang panjang).

Ketiga, makna hubungan penggunaan tumpeng dengan Sosial Kemasyarakatan, Pemotongan bagian pucuk tumpeng ini biasanya dilakukan oleh orang dituakan atau dihormati di perkumpulan tersebut atau dimana upacara itu dilaksanakan. Hal Ini menandakan bahwa masyarakat Jawa adalah masyarakat yang masih memegang teguh nilai nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang dihormati. Adapun dalam ungkapan Jawa *mikul dhuwur mendhem jero* yang mengandung nasihat kepada anak untuk memperlakukan orang tuanya secara baik. (Sigito, 2014, hal. 2) Ada sesanti jawi yang tidak asing bagi kita, yaitu: *mangan oran mangan waton kumpul* (makan tidak makan yang penting kumpul). Hal ini tidak berarti meski serba kekurangan yang penting tetap berkumpul dengan sanak saudara, namun harus selalu mengutamakan semangat kebersamaan dalam rumah tangga, perlindungan orangtua terhadap anaknya, serta kecintaan terhadap keluarga.

Islam di Jawa memang sangat berbeda dengan islam di Arab, karena setiap daerah membawa identitasnya masing-masing berdasar pada letak geografis dan keadaan masyarakat budayanya. Akan tetapi tidak semua perbedaan itu dimaknai secara mutlak, dari segi tujuan dan niat, islam lokal atau islam jawa mempunyai tujuan dan niat sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan As-Sunnah, begitupun orang arab. Kearifan budaya dan kekayaan adat-istadat yang sudah tidak dapat dihilangkan dari wajah masyarakat jawa adalah salah satu faktor utama akulturasi budaya dengan ajaran islam. Hal ini menjadi wajar dan perlu dibudayakan bukan dibasmi dan dibumi hanguskan. Ciri khas indonesia adalah adat budaya dan keberagamannya. (Wekke & dkk, 2018, hal. 56)

3.5 Tujuan Dilaksanakannya Tradisi Merti Dusun

Tujuan dilaksanakannya tradisi merti dusun bagi masyarakat Dusun Dopleng sangat banyak karena sudah depaparkan diatas bahwasannya tradisi ini mempunyai makna spiritual dibalik pelaksanaannya.

Pertama, tentu saja ditujukan sebagai ungkapan rasa yukur warga Dusun Dopleng kepada Tuhan atas keselamatan dan kesejahteraan yang diberikan kepada mereka dan dusun mereka. Yang kedua, ungkapan bahagia dan terimakasih mereka kepada Tuhan atas limpahan hasil panen raya dan panen rezeki bekerja selama setiap tahunnya, ketiga, sarana mensucikan dusunnya dari segala hal-hal negatif yang berpotensi membuat dusunnya terkena musibah. Keempat, sarana berbagi dengan sesama warga dusun setempat untuk wujudkan solidaritas dan kekerabatan yang baik dengan makanan dan hidangan yang berasal dari warga dusun sendiri. Kelima, memohon perlindungan kepada Tuhan untuk senantiasa diberi keselamatan dalam hidup mereka. Keenam, sebagai ajang berdoa bersama memuji Tuhan dan mendoakan para leluhur mereka yang telah berjasa atau kepada nenek moyang mereka yang telah meninggal dunia sebagai wujud terimakasih mereka pada nenek moyang mereka, selain itu juga mendoakan sesama warga dusun dan sesama umat manusia untuk keselamatan dunia hingga akhirnya, dan yang terpenting juga adalah nguri-uri kebudayaan jawi atau dengan melestarikan kebudayaan turun-temurun yang dibawa nenek moyang dengan memadukan sesuai perkembangan zaman.

Jadi nilai dasar tradisi nenek moyang Indonesia telah bergeser ke ranah agama yang lebih mengerti zaman dan tujuan yang logis. Hal ini tercermin dari tatalaksana masyarakat terhadap upacara adat mereka yang sudah banyak terakulturasi namun masih memelihara poin penting dari keaslian budaya tersebut. Seperti halnya merti dusun yang dijalankan di Dusun Dopleng, Desa Pakis, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.

3.6. Tinjauan Merti Dusun dari segi Hukum Islam

Akulturasi menurut cermin Antropologi merupakan sebuah pengembalian atau penerimaan satu atau beberapa unsur kebudayaan yang saling berhubungan satu sama lain. Konsep ini terjadi karena kemunculan budaya asing yang dihadapkan kepada satu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu sehingga lambat laun kebudayaan asing tersebut dapat diterima oleh suatu kelompok tersebut. (Yusuf, 2005, hal. 16) Dalam konsep ini Islam diposisikan sebagai kebudayaan asing dan masyarakat lokal sebagai penerima kebudayaan asing tersebut. Berjalannya merti dusun yang dahulu cukup kuat, ketika Islam datang tradisi tersebut tetap dijalankan namun mengambil unsur-unsur dalam Islam. Sebelum menginjak hukum Islam perlu mengenali tentang kebudayaan Islam secara lurus. Perlu dipahami bahwa Islam bukan merupakan prosuk budaya, tetapi ajaran Islam mampu mewarnai aspek kebudayaan. Dalam implementasi ajaran, Islam memerlukan media untuk mentransformasikan nilai-nilai universalnya ke dalam tatanan praksis kehidupan masyarakat. Dari sini muncul keragaman kebudayaan Islam yang merupakan hasil perpaduan antara ajaran Islam yang dipahami masyarakat dengan kebudayaannya. Hal itulah yang kemudian disroti oleh hukum Islam mengenai niat, tata cara hingga final pelaksanaan tujuan tradisi merti dusun tersebut. Lalu bagaimana pendapat hukum Islam mengenai tradisi merti dusun? Islam adalah sebuah agama hukum (religion of law). (Gazalba, hal. 10) Islam mempunyai dua aspek, yakni segi agama dan segi kebudayaan yang membentuk integrasi sehingga sering sukar mendudukan suatu perkara, apakah agama atau kebudayaan. Dipandang dari kacamata kebudayaan, perkara-perkara itu

masuk kebudayaan. Tetapi ketentuan-ketentuannya berasal dari Tuhan. Dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia menaati perintah dan larangan-Nya. Namun hubungan manusia dengan manusia, ia masuk katagori kebudayaan (Gazalba, hal. 11) Jadi dapat pahami bahwa bahwasannya tradisi merti dusun merupakan salah satu kebudayaan yang berbaur dengan agama islam yang mana jika dijalankan masih dengan niat dan cara yang sesuai dengan syariat islam maka hukumnya adalah mubah bahkan bisa wajib ataupun sunnah tergantung kepentingan dan keadaan masyarakat setempat.

3.7 Tinjauan Merti Dusun dari Segi Hukum Positif

Telah dipaparkan diatas bahwasannya merti dusun yang dilaksanakan di Dusun Dopleng tersebut sudah terakulturasi dengan budaya islam modern yang masih dijalankan hingga saat ini. Sebelum jauh membahas mengenai hukum positif, perlu dikaji juga mengenai hukum positif secara definitif dan kemajuan budaya Indonesia terlebih dahulu. Hukum Positif adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa melalui proses legislasi oleh lembaga negara yang berwenang. (Farkhani, 2014, hal. 28) secara logikanya, peraturan yang dibuat penguasa tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sangat berpengaruh dalam lalu lintas peraturan bernegara. Lantas peraturan apa yang melindungi kemajuan budaya Indonesia? Ada momentum tepatnya pada tanggal 24 Mei 2017 Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan diundangkan di Jakarta pada 29 Mei 2019 yang termaktub didalam lembaran negara nomor 104 tahun 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa “kebudayaan tidak hanya terletak pada tarian atau tradisi saja, tetapi juga terdapat dalam karakter nilai luhur yang diwariskan turun-temurun hingga membentuk karakter bangsa kita bangsa Indonesia”,hal ini yang akan menghasilkan platform Indonesiana sebagai prewujudan amanat Undang-Undang. Selain dari pada itu, juga sebagai upaya dalam menguatkan kpasitas sinergi antar pemangku kepentingan untuk membentuk ekosistem pemajuan kebudayaan. (Hutapea, 2019) tidak hanya itu karena masih ada perundangan yang mengatur mengenai kebudayaan indonesia dari segi, pelestarian tradisi yakni Permendikbud Nomor 10 Tahun 2014, tentang pemeliharaan kearifan lokal UU Nomor 32 Tahun 2009 dan beberapa peraturan lain mengenai kebudayaan Indonesia. Dengan ini jelas bahwa kebudayaan indonesia sangat amat di lindungi oleh hukum positif Indonesia. Merti dusun merupakan salah satu kebudayaan dan kearifan lokal yang lahir ditengah masyarakat dan telah berpadu dengan agama masyarakat sekitar yakni agama islam secara mayoritas. Sementara mereka terikat oleh peraturan perundangan (hukum positif) nasional yang mengharuskan mereka untuk senantiasa mentaatinya. Dapat ditarik benang merah bahwa tiada halangan secara hukum nasional mereka tetap mempertahankan tradisi merti dusun meski saat ini sudah mulai termodernisasi tapi tetap mendominasi poin utama dan tujuan leluhur akan kebudayaan yang diwariskan.

3.8 Tinjauan Merti Dusun dari Segi Hukum Adat

Mau tidak mau di Indonesia Hukum Adat sebagai salah satu aspek penting kebudayaan. Dalam hukum moderen keputusan badan berwenang dapat berlaku jika mendapat persetujuan tegas dari hukum negara tersebut. Jadi secara otomatis, rezim yang telah ada sebelumnya seperti halnya kearifan lokal budaya

masyarakat atau hukum adat hanya dapat berlaku jika hukum negara mengizinkan kebijakan peraturan tersebut diberlakukan. (Hajati & dkk, 2018, hal. 55) kajian definitif Hukum Adat merupakan hukum yang berkembang dan berasal dari masyarakat adat setempat yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan masyarakat setempat ada yang bersifat memaksa dan ada yang tidak. (Farkhani, 2014, hal. 29) jika sebelumnya telah dibahas tentang hukum positif yang membolehkan kebudayaan terus berkembang, maka secara otomatis hukum adat juga akan memertahankan adat istiadatnya, karena tradisi dan budaya dalam hukum adat merupakan tiang acuan terpeliharanya suatu hukum. hukum adat sangat perlu perlindungan yang tidak hanya secara parsial saja dari perundangan namun juga secara realistik. Karena sejatinya sebelum ada peraturan perundangan rakyat telah dimakmurkan oleh hukum adatnya. Tinjauannya terhadap tradisi merti dusun adalah bahwasannya merti dusun lahir dari hukum adat dan warisan budaya leluhur yang mempunyai tujuan baik. Kemudian setelah islam datang dan berbaur, tercampurlah keduanya dan mau tidak mau segala tingkah laku masyarakat secara umum diatur dalam peraturan perundangan. Di jalankannya tradisi ini sangat boleh dilakukan karena hukum positif sangat menghargai hukum adat masyarakat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keragaman suku ras dan agama. Bhineka Tunggal Ika merupakan wadah seluruh rakyat indonesia tetap bersatu meski berbeda

4. Simpulan

Tradisi Merti Dusun adalah sebuah kegiatan rutin yang dilaksanakan warga Dopleng dalam rangka membudayakan tradisi nenek moyang dengan maksud untuk memelihara, merawat serta menyelamatkan dusunnya dari marabahaya. Faktor yang melatar belakangi pelaksanaan tradisi tersebut demi memelihara adat istiadat masyarakat setempat yang bernilai kebaikan bagi seluruh masyarakat. Pelaksanaan tradisi ini telah mengalami akulturasi budaya antara budaya lokal jawa dengan islam.

Tatalaksana tradisi merti dusun di Dusun Dopleng, Desa Pakis, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang meliputi musyawarah, mulai dari makanan, tempat, dan susunan acara. Inti dari acaranya ialah makan-makan yang dilanjutkan berdoa kepada Sang Pencipta bahwasannya masyarakat desa sangat bersyukur telah diberikan keselamatan baik raga maupun desanya, warga setempat juga mengundang mubaligh dari berbagai daerah. Sebagai ajang silaturahmi antar daerah. Penyajian tatalaksana tradisi yang sangat sederhana dan dapat di ikuti oleh seluruh warga dusun Dopleng yang saat ini masih terus dilaksanakan sudah sesuai dengan perekonomian masyarakat, karena kesederhanaan dan kandungan makna lokal dengan islam yang perpadu baik membuat tradisi ini tetap lestari sesuai perkembangan zaman.

Tinjauan dari segi hukum islam tradisi merti dusun yang telah terakulturasi adalah diperbolehkan bahkan bisa dianjurkan tergantung keyakinan masyarakatnya masing-masing. Kemudian, tinjauan dari segi hukum adat dan positif jelas mendapat pintu terbuka karena merti dusun salah satu bentuk pelestarian adat budaya yang dilindungi oleh perundangan positif di Indonesia. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keberagaman suku, adat, budaya

hingga agama. Pluralitas masyarakat baik dari berbagai suku maupun agama sangat diperlukan dan sifat saling menghargai harus diutamakan.

Daftar Pustaka

- Agus. (2019, oktober 18). Narasumber merupakan Kepala Dusun Dopleng. Wawancara Pelaksanaan Merti Dusun, (puji, pewawancara) Semarang.
- Farkhani. (2014). Pengantar Ilmu Hukum. Salatiga: IAIN Salatiga Press.
- Gazalba, S. (n.d.). Masyarakat Islam, Pengantar sosiologi dan sosiografi (2 ed.). Jakarta: Bulan Bintang.
- Hajati, s., & dkk. (2018). Buku Ajar Hukum Adat (1 ed.). Jakarta: Kencana.
- Hutapea, E. (2019). Eksistensi Platform Indonesiana, saat ini dan masa mendatang. Jakarta: Kompas.com.
- Khisom. (2019, oktober 30). Narasumber merupakan sesepuh Dusun Dopleng. Wawancara Pengertian Merti Dusun. (puji, Pewawancara) Semarang.
- Mugiman. (2019, Oktober 18). Narasumber merupakan Ketua RT Dusun Dopleng. Wawancara Pelaksanaan Tradisi, (puji, pewawancara) Semarang.
- Murdiyatomoko, j. (n.d.). Sosiologi mengkaji dan memahami masyarakat. Bandung: Grafindo Media Persada.
- Poloma, M. (2010). Sosiologi Kontemporer. Jakarta: Rajawali Press.
- Ricklefs, M. (2012). Islamisation and It's Opponents In Java (1 ed.). (M. Jawa, Ed., F. D. Sunardi, & S. Wahono, Trans.) Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Sardiman. (2008). Sejarah 2 (1 ed.). (D. Nidya, Ed.) Yudhistira.
- Sholikhin, M. (2010). Ritual dan Tradisi Islam Jawa. Yogyakarta: Narasi.
- Sigito, K. P. (2014). Kearifan Lokal Jawa; Pudarnya Wewarah leluhur budaya jawa mikul dhuwur mendhem jero (1 ed.). Malang: UB Press.
- Sopan. (2019, oktober 30). Narasumber merupakan karang taruna Dusun Dopleng. Wawancara Pengertian Merti Dusun. (puji, Pewawancara) Semarang.
- Sumaryoto, S. (2015). Sembilan Sunan. Sukoharjo: Buku Para Pemenang.
- supriyanto, d. (2018). Islam dan Kearifan Lokal: Ekspresi Keberagaman di Asia Tenggara. Yogyakarta: Deepublish.
- Susanto, E. (2016). Dimensi Studi Islam Kontemporer (1 ed.). (rendi, & tambra, Eds.) Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Sutrisno, M., & Putranto, H. (2005). Teori-Teori Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius.
- Wahyuni. (2018). Agama dan Pembentukan Struktur Sosial. (E. Wahyudin, Ed.) Jakarta: Prenade Media Group.
- Wekke, I. S., & dkk. (2018). Islam dan Adat, Keteguhan adat dalam beragaman. Yogyakarta: Deepublish.
- Yaskur, I. (2019, oktober 18). Narasumber merupakan Tokoh Masyarakat Dusun Dopleng. Wawancara Pengertian Merti Dusun. (puji, Pewawancara) Semarang.
- Yusuf, M. (2005). Islam dan Budaya Lokal. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Suka.
- Zaenury, A. (2019, Oktober 18). Narasumber merupakan Tokoh Agama Dusun Dopleng Wawancara Pengertian Merti Dusun. (puji, Pewawancara) Semarang.